



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 140/N.07/SK-Rektor/Itenas/X/2022

tentang

**PEDOMAN STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR BAGI DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Dosen Tetap, Itenas berupaya mendorong Dosen Tetap untuk melakukan studi lanjut program Doktor;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan studi lanjut program Doktor perlu dilakukan revisi Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 047/N.07/Rektorat/Itenas/IV/2021 tentang Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 696 /E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, tentang Linieritas Bidang Ilmu Bagi Dosen.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 887/E.E3/MI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjelasan tentang Linieritas Ilmu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.
 - d. Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 10 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

**PEDOMAN STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR BAGI DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian dan/atau pejabat yang mewakili.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung dan seluruh akta turunannya, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi nomor 03 tertanggal 6 September 2021 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.06-0027585 tertanggal 6 September 2021.
4. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai Perguruan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
5. Dosen adalah Dosen Tetap yang memiliki hubungan kerja dengan Yayasan sampai batas purnatugas (pensiun) yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Masa Kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi pegawai sesuai keputusan pengangkatannya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Murtapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Yayasan/Institut.
8. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dosen yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
10. Gaji Pokok adalah imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai berdasarkan jenjang golongan dan masa kerja.
11. Golongan Gaji adalah adalah pengelompokan gaji dosen berdasarkan tingkat pendidikan, angka kredit dan masa kerja atau pengelompokan gaji tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
12. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan golongan gaji mengacu pada penambahan masa kerja efektif kelipatan 2 (dua) tahun.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
14. Tugas Belajar adalah penugasan dosen untuk menempuh studi lanjut program Doktor melalui pembiayaan menggunakan anggaran Pemerintah.
15. Izin Belajar adalah penugasan dosen untuk menempuh studi lanjut program Doktor melalui pembiayaan selain anggaran Pemerintah.
16. Perjanjian Ikatan Dinas merupakan kesepakatan perdata antara Institut dan dosen yang menjalani studi lanjut program Doktor yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dijalani dengan konsekuensi yang bersifat keperdataan.
17. Rumpun Ilmu Pengetahuan adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
18. Linieritas adalah kesesuaian latar belakang ilmu yang akan diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar.
19. Linieritas Bidang Ilmu Dosen adalah disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang berkarya pada sebuah program studi yang pohon keilmuannya berbeda namun dalam satu rumpun yang sama, tetap dapat naik jenjang jabatan, sepanjang dapat menunjukkan keterkaitan dalam pengembangan keilmuan program studi tersebut, yang ditunjukkan oleh publikasi karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau terindeks.

Pasal 2

Pelaksanaan Studi Lanjut

Pelaksanaan studi lanjut program Doktor bagi dosen dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Institut sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Institut.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan Studi Lanjut

1. Studi lanjut program Doktor harus pada bidang ilmu yang memenuhi unsur linieritas bidang ilmu dosen pada mata kuliah yang diampu dalam rangka mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan program studi dosen dimana dosen ditempatkan.
2. Studi lanjut program Doktor harus pada program studi terakreditasi sekurang-kurangnya B untuk perguruan tinggi dalam negeri; atau pada program studi yang diakui oleh Pemerintah untuk perguruan tinggi di luar negeri.
3. Dosen yang akan studi lanjut program Doktor diusulkan oleh Dekan dan mendapat surat Tugas Belajar atau surat Izin Belajar dari Rektor.
4. Dosen yang akan studi lanjut program Doktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah bekerja di Institut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik dosen berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - c. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - d. dinyatakan lolos dalam proses seleksi pada perguruan tinggi yang dituju; dan
 - e. bersedia menandatangani dan mematuhi Perjanjian Ikatan Dinas dengan Institut.

BAB III BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

Pasal 4

Biaya Studi Lanjut

1. Institut menyediakan bantuan biaya studi lanjut program Doktor bagi dosen yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Institut.
2. Bantuan biaya studi lanjut program Doktor dapat diberikan kepada dosen yang studi lanjut program Doktor pada perguruan tinggi dalam wilayah Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi semua persyaratan seperti yang tercantum pada Pasal 3;
 - b. berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun terhitung pada saat mulai menempuh studi lanjut program Doktor;
 - c. sedang menjalankan Tugas Belajar atau Izin Belajar dan masih memiliki masa studi lanjut program Doktor namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi beasiswa;
 - d. tidak lolos pada proses seleksi penerima beasiswa eksternal program Doktor namun telah mendapat izin dari Rektor untuk melaksanakan studi lanjut program Doktor;
 - e. belum pernah menerima bantuan biaya studi lanjut program Doktor dari Institut;
 - f. tidak sedang menerima sanksi dari Institut;
 - g. tidak sedang dalam masa pengawasan akibat menerima sanksi dari Institut; dan
 - h. tidak berstatus *drop out* atau gagal jika pernah menempuh studi lanjut program Doktor.
3. Bantuan biaya studi lanjut program Doktor seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini diberikan untuk masa studi selama 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) semester



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 5

Bantuan Akomodasi

1. Institut memberikan bantuan akomodasi bagi dosen yang sedang studi lanjut program Doktor dengan status izin belajar dan memenuhi ketentuan seperti pada ayat 2 pasal ini.
2. Bantuan akomodasi diberikan bagi dosen yang sedang studi lanjut program Doktor dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. studi lanjut program Doktor dilakukan pada perguruan tinggi dalam negeri di luar wilayah Bandung Raya;
 - b. biaya studi lanjut berasal dari Institut;
 - c. bantuan diberikan untuk masa studi selama 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) semester;
 - d. laporan kemajuan studi lanjut setiap semester sekurang-kurangnya mencapai hasil dengan kriteria memuaskan;
 - e. tidak sedang menerima sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 3 butir f; dan
 - f. tidak sedang dalam masa pengawasan akibat menerima sanksi dari Institut seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 3 butir g.
3. Besarnya bantuan akomodasi seperti yang dimaksud pada ayat 1 pada pasal ini mengikuti peraturan yang berlaku di Institut.

BAB IV

KOMPONEN BIAYA STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR

Pasal 6

Komponen Biaya Studi Lanjut

1. Institut mendorong dosen tetap untuk menempuh studi lanjut program Doktor melalui skema pembiayaan dari Pemerintah dan sumber dana dari Instansi lain.
2. Komponen biaya studi lanjut yang dapat didanai oleh Institut adalah:
 - a. biaya Tes Potensi Akademik/TPA dan/atau biaya tes kemampuan berbahasa Inggris Institutional/International TOEFL/IELTS atau bahasa asing lainnya;
 - b. biaya pendaftaran;
 - c. biaya kuliah dalam jumlah tertentu untuk studi lanjut Program Doktor dalam negeri; dan
 - d. biaya perbanyakan disertasi dan pelaksanaan sidang terbuka.
3. Komponen biaya seperti yang dimaksud pada butir a ayat 2 pasal ini diberikan satu kali, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan dari lembaga pemberi beasiswa atau Perguruan Tinggi yang dituju.
4. Institut memberikan pendanaan seperti yang disebutkan pada ayat 2 pasal ini bagi dosen yang melaksanakan studi lanjut program Doktor dengan sumber pembiayaan dari Instansi di luar Institut, dengan ketentuan jika lembaga/instansi pemberi beasiswa tidak memberikan komponen biaya tersebut.
5. Dalam hal terjadi perubahan skema pembiayaan studi lanjut program Doktor, maka dosen harus melapor dan menandatangani perubahan perjanjian ikatan dinas.

Pasal 7

Komponen Biaya Studi Lanjut Program Doktor Ke Luar Negeri

1. Institut tidak menyediakan biaya studi lanjut program Doktor ke luar negeri, namun Institut menyediakan bantuan dana untuk komponen tertentu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

2. Komponen yang dapat dibiayai untuk dosen yang melaksanakan studi lanjut program Doktor pada Perguruan Tinggi luar negeri adalah:
 - a. biaya visa beserta kelengkapan/persyaratannya sesuai negara tujuan sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. biaya perjalanan menuju bandara tempat keberangkatan dan kepulangan sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - c. biaya pesawat terbang kelas ekonomi untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan 1 (satu) kali kepulangan setelah menyelesaikan studi lanjut program Doktor.
3. Pemberian komponen biaya pada ayat 2 pasal ini oleh Institut kepada dosen, dengan ketentuan jika lembaga pemberi beasiswa tidak memberikan komponen biaya tersebut.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

Kegiatan Pembelajaran Selama Studi Lanjut

1. Dosen yang sedang menempuh studi lanjut program Doktor di wilayah Bandung Raya dengan status Izin Belajar dapat melaksanakan kegiatan Bidang Pendidikan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perkuliahan di Institut sebanyak-banyaknya 8 (delapan) sks dalam 1 (satu) semester;
 - b. melaksanakan pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir di Institut sebanyak-banyaknya 2 (dua) mahasiswa dalam 1 (satu) semester; dan
 - c. melaksanakan pembimbingan akademik (dosen wali).
2. Dosen yang sedang menempuh studi lanjut program Doktor di wilayah Bandung dengan status Tugas Belajar tidak diizinkan melaksanakan kegiatan Bidang Pendidikan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK SELAMA STUDI LANJUT

Pasal 9

Kewajiban Dosen yang Sedang Studi Lanjut

Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program Doktor memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. mengikuti kegiatan studi lanjut dengan penuh waktu;
2. tidak diperkenankan cuti kuliah selama masa studi lanjut tanpa seizin Institut dan Perguruan Tinggi tempat studi lanjut program Doktor;
3. menyelesaikan studi lanjut program Doktor tepat waktu sesuai dengan kurikulum program pendidikan;
4. menyerahkan laporan kemajuan studi lanjut setiap semester yang ditandatangani oleh dosen pembimbing/promotor tempat menempuh studi lanjut program Doktor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan; dan
5. menyusun laporan Beban Kerja Dosen (BKD) pada setiap akhir semester melalui laman SISTER (<http://sister.itenas.ac.id>).

Pasal 10

Hak Dosen yang Sedang Studi Lanjut

Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program Doktor memiliki hak sebagai berikut:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

1. dibebaskan sepenuhnya dari beban kerja;
2. menerima gaji penuh sesuai dengan golongan gaji yang dimilikinya;
3. masa studi selama melaksanakan studi lanjut program Doktor dihitung sebagai masa kerja efektif;
4. memperoleh kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mengurus kenaikan jabatan akademik; dan
6. mengikuti proses seleksi sertifikasi pendidik sesuai ketentuan Pemerintah bagi yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

Pasal 11

Tunjangan Profesi

1. Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program Doktor dengan status izin belajar dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat diberikan tunjangan profesi dengan mengacu kepada ketentuan Pemerintah.
2. Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program Doktor dengan status tugas belajar dan telah memiliki sertifikat pendidik tidak menerima tunjangan profesi sampai dengan penetapan status dosen aktif kembali bekerja.

Pasal 12

Insentif Kemajuan Studi Lanjut

1. Institut memberikan Insentif kemajuan studi lanjut bagi dosen yang sedang studi lanjut program Doktor dengan status izin belajar dan memenuhi ketentuan seperti pada ayat 3 pasal ini.
2. Insentif kemajuan studi lanjut diberikan setiap semester untuk masa studi selama 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) semester.
3. Insentif kemajuan studi lanjut diberikan bagi dosen yang sedang studi lanjut program Doktor dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan kemajuan studi lanjut setiap semester sekurang-kurangnya mencapai hasil dengan kriteria memuaskan;
 - b. tidak sedang menerima sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 3 butir f; dan
 - c. tidak sedang dalam masa pengawasan akibat menerima sanksi dari Institut seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 3 butir g.
4. Besarnya Insentif kemajuan studi lanjut seperti yang dimaksud pada ayat 1 pada pasal ini mengikuti peraturan yang berlaku di Institut.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

SETELAH MENYELESAIKAN STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR

Pasal 13

Kewajiban Dosen Setelah Menyelesaikan Studi Lanjut

Dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut program Doktor memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Kembali aktif bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus/selesai studi dengan pengajuan tertulis kepada Rektor melalui Dekan;
2. Menyampaikan salinan sah ijazah dan transkrip (bila tersedia) yang telah dilegalisir;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Menyampaikan salinan sah penyetaraan ijazah ke lembaga/instansi Pemerintah yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berstatus aktif bekerja kembali, bagi lulusan dari Perguruan Tinggi luar negeri;
4. Menjalani masa ikatan dinas sesuai dengan perjanjian ikatan dinas yang telah disepakati pada saat awal pelaksanaan studi lanjut program Doktor, seperti ditentukan pada ayat 5 pasal ini.
5. Masa ikatan dinas bagi dosen yang menempuh studi lanjut Program Doktor adalah sebagai berikut:
 - a. $(2n + 1)$ tahun dengan skema sumber biaya studi lanjut program Doktor dari Pemerintah, Instansi lain, atau Institut; dan
 - b. $(n + 1)$ tahun dengan skema sumber biaya studi lanjut program Doktor dengan biaya sendiri.
6. Huruf n yang dimaksud pada butir a dan b ayat 5 pasal ini adalah masa meninggalkan Institut untuk menempuh studi lanjut program Doktor.
7. Masa ikatan dinas yang dimaksud pada ayat 5 pasal ini terhitung sejak dosen berstatus aktif berdasarkan Keputusan Rektor.
8. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor selama-lamanya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berstatus aktif kembali berdasarkan Keputusan Rektor bagi dosen yang masih memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.

Pasal 14

Hak Dosen Setelah Menyelesaikan Studi Lanjut

Dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut Program Doktor dan telah melaporkan dirinya untuk diaktifkan bekerja kembali memiliki hak sebagai berikut:

1. menerima insentif menyelesaikan studi lanjut program Doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut;
2. penyesuaian golongan gaji karena ijazah terhitung mulai saat ijazah diterima Institut;
3. pengaktifan kembali pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik yang selama melaksanakan studi lanjut program Doktor dihentikan pemberiannya; dan
4. penggantian biaya untuk keperluan penyetaraan ijazah bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri yang meliputi:
 - a. biaya menerjemahkan ijazah dan transkrip ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) yang diakui Pemerintah; dan
 - b. biaya transport pulang dan pergi dari wilayah Bandung Raya ke Jakarta

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

Penghentian Bantuan Biaya Studi Lanjut

Institut akan memberhentikan pemberian bantuan biaya studi lanjut program Doktor sebagaimana disebut pada Bab III Keputusan ini kepada dosen bilamana:

1. Dosen memiliki laporan kemajuan studi lanjut atau kemajuan penyusunan disertasi dengan kriteria tidak memuaskan;
2. Dosen menerima sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 3 butir f; dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272216, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Dosen sedang dalam masa pengawasan akibat dikenakan sanksi oleh Institut seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 3 butir g di atas.

Pasal 16

Dosen yang Tidak Menyelesaikan Studi Lanjut

1. Dosen yang tidak dapat menyelesaikan studi lanjut program Doktor, diwajibkan untuk memberikan penjelasan tertulis diketahui oleh dosen pembimbing/promotor atau dari Perguruan Tinggi tempat studi lanjut disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kepada Rektor.
2. Apabila Institut tidak dapat menerima alasan yang diberikan oleh dosen tentang kegagalan studinya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian gaji dan/atau biaya studi lanjut yang telah dikeluarkan oleh Institut selama dosen menjalani studi lanjut.
3. Dosen seperti yang dimaksud pada ayat 1 pada pasal ini, memiliki kewajiban menjalani masa ikatan dinas sesuai dengan masa meninggalkan Institut yang sudah dijalani sesuai dengan Pasal 13 Keputusan ini

Pasal 17

Sanksi Bagi Dosen yang Tidak Menyelesaikan Studi Lanjut dan Meninggalkan Masa Ikatan Dinas

1. Dosen yang tidak dapat menyelesaikan studi lanjut program Doktor dan/atau tidak aktif kembali bekerja dikenakan sanksi setinggi-tingginya berupa denda uang sebesar:
 - a. 2 (dua) kali gaji ditambah dengan 2 (dua) kali biaya studi lanjut yang telah dibayarkan oleh Institut selama dosen menjalani studi lanjut program Doktor, bagi dosen yang mendapat biaya studi lanjut dari Institut; dan
 - b. 2 (dua) kali gaji yang telah dibayarkan oleh Institut selama dosen menjalani studi lanjut program Doktor, bagi dosen yang mendapat biaya studi lanjut dari Pemerintah, atau instansi lainnya dan bagi dosen melaksanakan studi lanjut program Doktor dengan biaya sendiri.
2. Dosen yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa ikatan dinas, maka besarnya sanksi seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini disesuaikan dengan sisa masa ikatan dinas yang wajib dijalani.
3. Dalam menentukan besarnya denda yang akan diberikan pada dosen, Institut akan mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh dosen.
4. Apabila dosen tidak melaksanakan sanksi yang telah diberikan oleh Institut seperti pada ayat 1 pada pasal ini, maka Institut dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 18

Dosen yang Telah Melewati Masa Studi Lanjut

1. Dosen yang telah melewati batas masa studi lanjut seperti yang tercantum pada ayat 3 Pasal 4 di atas dan belum dapat menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan tertulis perpanjangan masa studi lanjut kepada Dekan untuk diteruskan ke Rektor dengan menyertakan laporan kemajuan studi lanjut dan waktu penyelesaian yang ditandatangani oleh pembimbing.
2. Dosen dapat melanjutkan penyelesaian studi lanjut program Doktor dengan status Tugas Belajar atau Izin Belajar atas persetujuan Rektor.
3. Dalam hal Rektor tidak menyetujui permohonan perpanjangan status Tugas Belajar atau Izin Belajar, maka dosen masih dapat menyelesaikan studi lanjut program Doktor dengan ketentuan dosen harus aktif bekerja.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: rektorat@itenas.ac.id

4. Dosen yang telah melewati batas masa studi lanjut sesuai dengan ketentuan ayat 3 Pasal 4 dan tidak menyerahkan laporan kemajuan studi lanjut seperti yang dimaksud ayat 1 pasal ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah batas masa studi lanjut, maka pembayaran gaji dapat ditunda atau dihentikan sementara waktu sampai dengan dosen yang bersangkutan menyerahkan laporan kemajuan studi lanjut.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

1. Keputusan tentang Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional ini berlaku terhitung sejak ditandatangani.
2. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 047/N.07/Rektorat/Itenas/IV/2021 tentang Pedoman Studi Lanjut Program Doktor Bagi Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional dan semua peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku; sedangkan peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku.
3. Bila dipandang perlu, sewaktu-waktu peraturan ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi,



Prof. Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Oktober 2022
Rektor,

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Para Ketua Program Studi
4. Yth. Kepala BSDM